



**PUTUSAN**

**Nomor 3191/Pdt.G/2024/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 April 1990 (umur 34 tahun), NIK XXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru TK, Nomor Handphone XXX, tempat tinggal di XXX, sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

**XXX**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 06 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3191/Pdt.G/2024/PA.Bks. pada tanggal yang sama mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.  
Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/104/II/2018, tertanggal  
08 Januari 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa sejak Januari 2022 sampai saat ini Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal apapun seperti dalam hal pekerjaan;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki riwayat penyakit radang selaput otak yang mengakibatkan kebutaan sehingga dari awal pernikah Tergugat tidak bekerja sampai saat ini;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK 3275026704900008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 17 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat No. 0104/104/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tanggal 8 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXX, menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018 namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dari cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi yang



disebabkan Tergugat sakit radang otak hingga terjadi kebutaan dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa, selaku orang tua, saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXX, kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun, saksi mengetahui mereka bertengkar seiring mendengar dari curhat Penggugat kepada saksi, yang penyebabnya karena Tergugat menderita sakit radang otak sehingga tidak bisa menapkhahi Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3, 4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu : XXX (Ibu kandung Penggugat) dan XXX (adik kandung Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sakit radang otak hingga mengalami kebutaan dan sudah tidak bisa menafkahi Penggugat, bahkan sudah terjadi pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang, keduanya sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	455.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>600.000,00</b>
(enam ratus ribu rupiah)		

-

-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

